

**PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara
Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc (CTM)., Sp.A. (K)
Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat
Universitas Sumatera Utara

Oleh

MUHAMMAD ARIFIN
0981011022 / S3 - Hk



**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

ABSTRAK

Subjek penelitian disertasi ini fokus pada prinsip arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kajian dilakukan setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi kemungkinan pilihan forum (*choice of forum*) bagi bank syariah dan nasabah untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase syariah. Pilihan forum dilakukan melalui kesepakatan yang dirumuskan dalam akad. Sesuai subjek kajian, masalah pokok yang akan dibahas adalah: *Pertama*, implikasi pengaturan undang-undang perbankan syariah bagi penggunaan arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. *Kedua*, validitas dan yurisdiksi arbitrase syariah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Ketiga*, prinsip yang melekat pada arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Meski Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 telah menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) UUPS 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun validitas arbitrase syariah sebagai pilihan forum tetap dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sesuai norma yang terumus pada Pasal 55 ayat (2) UUPS 2008, arbitrase syariah sebagai pilihan forum di luar peradilan agama dapat dibenarkan menyelesaikan sengketa perbankan syariah bila terdapat kesepakatan tertulis di antara para pihak lebih dahulu.

Tujuan penelitian bertumpu kepada tiga isu pokok tersebut dengan mengadakan analisis untuk menemukan dan mengelaborasi prinsip arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan sekaligus menganalisis prinsip atau asas yang menjadi fundamen bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui arbitrase syariah.

Dari hasil kajian, ditemukan prinsip pokok arbitrase syariah, yakni: *Pertama*, prinsip ketuhanan. *Kedua*, perjanjian arbitrase menjadi dasar kewenangan arbitrase syariah. *Ketiga*, perdamaian merupakan tujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah dalam upaya menjaga hubungan silaturrahim di antara para pihak. *Keempat*, arbitrase syariah merupakan sarana penegakan keadilan bagi para pihak. *Kelima*, prinsip itikat baik. *Keenam*, pilihan hukum dapat dilakukan sesuai dengan syariah. *Ketujuh*, putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat. *Kedelapan*, arbiter berkedudukan netral dan beragama Islam, serta *kesembilan*, prinsip kerahasiaan. Perbedaan prinsip arbitrase syariah dengan prinsip arbitrase umum non-syariah, terletak pada syariah yang mendasari arbitrase syariah. Prinsip syariah memberi implikasi yang luas bagi pembahasan terhadap prinsip arbitrase dalam hukum Islam.

Untuk jangka panjang, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan rujukan dalam penyusunan program legislasi maupun bagi penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa berbasis hukum Islam di luar institusi peradilan agama. Melihat perkembangan institusi dan transaksi keuangan syariah yang begitu pesat, perlu diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang